



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/199 /BPPD/2018

TENTANG

PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TIDAK VALID
TAHUN 2017
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Laporan Ketua Tim verifikasi dan validasi atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tanggal 30 Desember 2016 terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang tidak ditemukan Objek/Subjek dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang ganda;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Ketua Tim Pendataan, Penelitian, Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2 Tahun 2017 di Desa Ulumahuam dan Koperasi Unit Desa Rasi Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Tanggal 27 Desember 2017 terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang tidak ditemukan Objek/Subjek Pajaknya dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang ganda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemblokiran Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tidak Valid Tahun 2017 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 141 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013 Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 40);
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/198/DPPKAD/2016 tentang Penyesuaian Klas Nilai Jual Objek Pajak Jenis Tanah Pertanian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;


14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/162/DPPKAD/2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/350/BPPD/2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan, Penelitian, Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tidak Valid Tahun 2017 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diblokir dan tidak dicetak lagi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG